



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025
TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 25 /PP.07.1-BA/1708/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kepahiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kepahiang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang

pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum,



Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 18 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025
TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	Bermani Ilir	19	6,009	5,523	11,532	
2	Ujan Mas	17	9,451	9,040	18,491	
3	Tebat Karai	14	5,911	5,633	11,544	
4	Kepahiang	23	19,442	18,958	38,400	
5	Merigi	8	4,574	4,409	8,983	
6	Kebawetan	15	5,312	5,058	10,370	
7	Seberang Musi	13	3,144	2,865	6,009	
8	Muara Kemumu	8	4,961	4,645	9,606	
TOTAL	8	117	58,804	56,131	114,935	

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 2 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum,



Pram Dwiwanto Saputro